



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARLINJAYA GEA, Umur 30 Tahun, Lahir di Hilimbowo tanggal 30 April 1994, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Belum Bekerja, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Kutilang Gg Nurdin Lk. VI, Kel. Bulian, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, NIK: 1204123004940003, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 6 Desember 2024 dalam register Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Dengan ini mengajukan Permohonan Terlambat Nikah pemohon, yang mana didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan NIK Nomor : 1204123004940003.
2. Bahwa pemohon tersebut telah melaksanakan Pemberkatan Pernikahan dengan FATIADA HIA NIK. 1276044704030002 di GEREJA ANUGERAH BETHESDA yang peneguhannya dilakukan oleh Pdt. T.O. SILABAN dengan Surat Perkawinan Nomor: 05/SP/GAB TT pada tanggal 07 Maret 2017.
3. Bahwa pemohon juga melampirkan Akta Pemberkatan/Penyerahan Anak atas nama JERNIH FARNITA GEA (anak pertama) yang dilakukan oleh Pendeta Onekhesi Halawa dengan nomor : 03/AN/GPI/XIX/V pada tanggal

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2019, pemohon juga melampirkan akta pemberkatan/penyerahan anak atas nama FINCE NIAT HATI GEA (anak kedua) yang dilakukan oleh Pendeta Onekhesi Halawa dengan nomor : 04/AN/GPI/XIX/V pada tanggal 19 Mei 2019.

4. Bahwa pemohon juga melampirkan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1276040907240002 dan Kartu Keluarga Istri pemohon Nomor : 1276040106200001.

5. Bahwa permohonan tersebut pemohon lakukan karena ingin untuk dicatatkan Perkawinannya di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi Dokumen penting lainnya.

6. Bahwa untuk Keterlambatan Nikah Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk memanggil pemohon beserta lainnya kemuka Persidangan serta Mengeluarkan Surat Penetapan tentang Pembuatan Akte Perkawinan pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Penetapan Terlambat Nikah kepada Pemohon untuk supaya di Catatkan Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi Dokumen Penting lainnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Apabila Pengadilan atau Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang baik untuk kepentingan Administrasi pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Panggilan (e-Summons) Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tbt tanggal 6 Desember 2024 untuk sidang tanggal 13 Desember 2024 dan Panggilan (e-Summons) Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tbt tanggal 13 Desember 2024 untuk sidang tanggal 19 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjukkan kehendak yang tidak sungguh-sungguh atau tidak serius dalam mengajukan permohonan, karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana Pasal 148 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.) dan oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mencatat gugurnya perkara permohonan *a quo* dengan cara mencoret Perkara Perdata Permohonan tersebut pada buku register yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 148 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tbt tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mencatat gugurnya perkara tersebut dengan cara mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tbt tersebut dari Register Induk Perkara Perdata Permohonan pada tahun yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh: Zephania, S.H., M.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tbt tanggal 6 Desember 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi namun tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tbt



ADE PERMANA PUTRA, S.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------|-----------------------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran |Rp30.000,00 |
| 2. | ATK |Rp50.000,00 |
| 3. | Penggandaan |Rp1.800,00 |
| 4. | PNBP Relaas Panggilan |Rp10.000,00 |
| 5. | Meterai |Rp10.000,00 |
| 6. | Redaksi |Rp10.000,00+ |
| Jumlah | |Rp111.800,00 |

Terbilang : (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).